



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 236 /DT/2010

TENTANG

**TIM PELAKSANA PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI S-1 PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran Perpanjangan Izin Penyelenggaraan S-1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dipandang perlu Menunjuk Tim Pelaksana ;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 8540/H17.2/AK/2009, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
  - Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
  - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :
    - Nomor : 456/PP/2002, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
    - Nomor : 192/DT/2007, Tentang Pembukaan Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
    - Nomor : 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Tim Pelaksana Perpanjangan Izin Penyelenggaraan S-1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Tim Pelaksana diktum pertama, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 4 Januari 2010  
R e k t o r,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata. M. Agr.  
NIP. 194607311973021001



Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta :
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta :
3. Pembantu Rektor II Unmul :
4. Kepala BAUK Unmul :
5. Dekan Fisipol.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : **236** /DT/2009 Tanggal 4 Januari 2010


Tentang : Tim Pelaksana Perpanjangan Izin Penyelenggaraan S-I Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

---

Penanggung Jawab	: Drs. DB. Paranoan, M.Si (Dekan Fisip Unmul)	Rp. 500.000.-
Penasehat	: 1. Prof. DR. Hj. Aji Ratna K, M.Si ( Pembantu Dekan I ) 2. Drs. H. Sudjaja, MS (Pembantu Dekan II) 3. Drs. Heryono S Utomo, M.Si (Pembantu Dekan III)	Rp. 350.000.- Rp. 350.000.- Rp. 350.000.-
Ketua Program	: Drs. H. Burhanudin, M.Si	Rp. 600.000.-
Sekretaris Program	: Yuniarti, S.IP, M.Si	Rp. 400.000.-
Juru Bayar	: S u m a d i, SE	Rp. 350.000.-
Anggota	: 1. Abdul Kadir, S. Kom 2. Hambali, A.Md	Rp. 400.000.- Rp. 350.000.-

---

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 4 Januari 2010  
R e k t o r.



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 19460731 197302 1 001

